



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 906 /Kep.206 -Disperdagin/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN PASAR RAKYAT
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana

Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas
Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan
Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan
Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat
Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan
Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran
2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Tugas
Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 906 /Kep. 206 -Disperdagin/2023

TANGGAL : 24 Maret 2023

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	DADANG RAIMAN, S.Pd NIP. 19741120 200003 1 006	Pembina Tk. I / IV b
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	ARDILES ALFA JATIWANTORO, ST.,M.T. NIP. 19810502 200604 1 016	Pembina / IV a
3.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	SURAKHMAN, S.Pd. NIP. 19660627 198610 1 001	Pembina / IV a
4.	Bendahara Pengeluaran	HENI KURNIAWATI, SE NIP. 19820907 200901 2 001	Penata Muda Tk.I / III b
5.	Staf Pengelola Keuangan	SYAMSUL HUDA, S.K.M NIP. 19830507 200501 1 005	Penata Tk. I / III d
6.	Staf Pengelola Keuangan	ANDI SOPYAN NIP. 19730603 200701 1 011	Pengatur Tk. I / II d

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231)321495 Fax. (0231) 321073
Website: disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tanggal : 20 Maret 2023
Nomor : 906 / 530 / Disperdagin
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Penetapan Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Tahun anggaran 2023

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat menerbitkan SK Penetapan Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 sebagai syarat melaksanakan kegiatan dimaksud, adapun usulan Pejabat Pengelola Anggaran terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon,

DADANG RAIMAN, S.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19741120 200003 1 006